



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

EUIS MUNAR, Perempuan, dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat Tinggal di Jalan Kapten Samadikun RT.003 RW.002 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;
Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn, Tanggal 30 Juli 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 3274016908720005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri H. ABUNG EFFENDI dan H. E N O H, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2238/Tb/1993/I tanggal 15 Oktober 1993 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kuningan, tanggal 29 Agustus 1962, sebagaimana E-KTP dengan NIK 3274016908620005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274011907070002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2238/Tb/1993/I tertanggal 15 Oktober 1993 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, semua Identitas Pemohon adalah tercatat EUIS MUNAR dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor W 816925 NIKIM 0002515306 No.Reg. 1A13AC3191-KSW yang diterbitkan Kantor Imigrasi Cirebon dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 dengan Identitas Pemohon EUIS KURNIASIH MUNAR, Perempuan, Lahir di Kuningan, tanggal 29 Agustus 1962, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda tersebut, karena pada saat mengurus pembuatan paspor Pemohon diharuskan mencantumkan nama tiga kata sehingga Pemohon mencantumkan nama kecil Pemohon KURNIASIH sehingga yang tercantum dalam paspor Pemohon dicatat EUIS KURNIASIH MUNAR, ternyata hal tersebut menjadi kendala ketika Pemohon akan berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah;
- Bahwa Penyamaan Identitas Pemohon yang ada dengan yang tercatat dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
- Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan Identitas yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon EUIS MUNAR adalah orang yang sama dengan EUIS KURNIASIH MUNAR, Perempuan, Lahir di Kuningan, tanggal 29 Agustus 1962;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon EUIS MUNAR dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962, sebagaimana E-KTP / Identitas Pemohon dengan NIK 3274016908620005, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274011907070002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2238/Tb/1993/I tertanggal 15 Oktober 1993 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, semua Identitas Pemohon adalah tercatat EUIS MUNAR dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962, adalah orang yang sama dengan nama EUIS KURNIASIH MUNAR, Perempuan, dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962 sebagaimana yang tercantum dan tertulis dalam Paspor Pemohon dengan Nomor W 816925 NIKIM 0002515306 No.Reg. 1A13AC3191-KSW yang diterbitkan Kantor Imigrasi Cirebon dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah EUIS MUNAR, Perempuan, dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274016908620005 atas nama Euis Munar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274011907070002, dengan Kepala Keluarga atas nama Munar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2238/Tb/1993/I, Euis Munar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 165/32/VIII/1980, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor W 816925, atas nama Euis Kurnasih Munar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Eva Zaldi, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada ikatan keluarga, Suami Pemohon adalah paman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan identitas Euis Munar adalah orang yang sama dengan nama Euis Kurniasih Munar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak yang bernama H. Abung Effendi dengan Ibu yang bernama H. Enoch;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Dokumen yang berbeda yang dimiliki oleh Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, tertera atas nama Euis Munar sementara pada Akta Nikah dan Paspor Pemohon tertera atas nama Euis Kurniasih Munar;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Euis Kurniasih Munar;
- Bahwa Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan berangkat beribadah (Umroh);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marina Susan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Ibu Mertua Saksi adalah Euis Kurniasih Munar namun sering dipanggil Euis Munar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ingin menyelaraskan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pada Akta Kelahiran Pemohon dimana tertera nama Euis Munar sedangkan pada Paspor dan Akta Nikah nama Pemohon adalah Euis Kurniasih Munar;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Euis Kurniasih Munar;
- Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan berangkat beribadah (Umroh);
- Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon yang tertera pada identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Eva Zaldi, S.H., dan saksi Marina Susan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga yaitu Munar, dimana Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun RT.003 RW.002 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dimana nama Pemohon adalah Euis Munar sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-5 berupa Paspor tertulis nama Pemohon adalah Euis Kurniasih Munar;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi Eva Zaldi, S.H., dan saksi Marina Susan, maka dapat diketahui kalau nama Pemohon adalah bernama Euis Kurniasih Munar, akan tetapi kemudian dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran bahwa nama Pemohon adalah bernama Euis Munar berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan Paspor adalah bernama Euis Kurniasih Munar padahal Euis Munar dan Euis Kurniasih Munar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata umum dan perdata Khusus edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal 43 Teknis Peradilan Permohonan halaman 45 point 11 menyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan antara lain :

- Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya;
- Permohonan kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah
- e. Permohonan ijin nikah bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa poin 12 permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan aquo pada dasarnya adalah identitas Pemohon yang ada dan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran yang tercatat atas nama Euis Munar adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan Paspor, sehingga Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dengan nama Euis Kurniasih Munar;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon EUIS MUNAR dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962, sebagaimana E-KTP / Identitas Pemohon dengan NIK 3274016908620005, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274011907070002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2238/Tb/1993/I tertanggal 15 Oktober 1993 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, semua Identitas Pemohon adalah tercatat EUIS MUNAR dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962, adalah orang yang sama dengan nama EUIS KURNIASIH MUNAR, Perempuan, dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962 sebagaimana yang tercantum dan tertulis dalam Paspor Pemohon dengan Nomor W 816925 NIKIM 0002515306 No.Reg. 1A13AC3191-KSW yang diterbitkan Kantor Imigrasi Cirebon dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah EUIS MUNAR, Perempuan, dilahirkan di Kuningan tanggal 29 Agustus 1962;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H., sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut
dalam Sistem Informasi Elektronik;

Panitera Pengganti;

Hakim;

SUKIRAN, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)